
ANALISIS PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS WAKAF UANG DI KOTA BENGKULU

Asnaini
asnaini@iainbengkulu.ac.id
IAIN BENGKULU

Abstract: *The spirit of waqf institutionalization (waqf managed by the government) is to maximize the benefits of waqf assets for people's welfare. Bengkulu City has the potential for large cash waqf. Bengkulu city has a high opportunity to develop waqf-based SMEs. Management of cash waqf to advance SMEs can be carried out with a scheme to maximize the role of mosque worshipers actively. Jamaah can act as Wakif (JW), Nadhir (JN), Beneficiaries (JPM), and as Trustees or Supervisors (JPP). The starting point is the mosque congregation. With this scheme the development of waqf-based SMEs for mosques or what the authors call 'kaFUangMas' can be started, namely from pilgrims to worshipers. This scheme requires shared enthusiasm and commitment. Sense of brotherhood and caring and the desire to move forward together. Honing, caring and fostering each other in achieving prosperity and justice.*

Keywords: *Development of SMEs, Potential, Cash Waqf*

PENDAHULUAN

Semangat utama dalam pensyariaan pilantrofi (instrumen keuangan sosial Islam-ZISWaf) adalah untuk membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Di Indonesia, wujud dari pembangunan di bidang ini adalah pelaksanaan program pengembangan masyarakat (*community development*). Program ini merupakan “sebuah *ikhtiyar* praktis untuk mengarahkan masyarakat kepada kemandirian, sehingga mereka mampu menganalisa sendiri isu-isu sosial dan dapat menemukan solusi atas

permasalahan mereka sendiri. Sebagai sebuah aksi sosial dalam menyelesaikan problem sosial, pengembangan masyarakat memberi perhatian yang besar pada perubahan masyarakat, yakni perubahan menuju ke arah yang lebih baik.”¹

Menurut penulis perubahan yang harus diusahakan ini dapat dimulai dari tingkat personal masyarakat, sampai pada level sosial melalui perubahan institusi sosial yang ada dalam masyarakat.

¹Baca Asrom Aritonang, Hegel Teromi dan Syaiful Bahari, *Pendampingan Komunitas pedesaan*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001, h. 8; Zubaedi, *Wacana pembangunan Alternatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, h. 15-19.

Diusahakan, artinya bahwa harus ada tindakan nyata baik oleh individu masyarakat maupun sistem sosial di masyarakat. Islam datang dengan sistem sosial yang sangat jelas. Salah satunya adalah dengan skema ‘Wakaf Produktif’ Salah satu bentuknya saat ini adalah wakaf uang.

Jika mengacu pada pendapat Nazaroeddin Rachmat (1964: 24) dalam Ali,² disebutkan bahwa tujuan wakaf harus jelas, misalnya (1) untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan amal-amal sosial lainnya; (2) untuk menolong fakir-miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan; (3) untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu; dan yang paling penting adalah (4) tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang *mubah* menurut ukuran (kaidah) hukum Islam. Artinya bahwa, yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat, ibadah *ammah*.

Tujuan ini, tentu saja bisa terwujud dengan usaha. Usaha paling mendasar yang perlu dilakukan adalah mengetahui bagaimana potensi wakaf uang yang ada, yang dapat digunakan untuk ibadah *ammah*, seperti pengembangan bagi UMKM, apakah memungkinkan atau tidak. Di Kota Bengkulu, yang penduduknya mayoritas Muslim, tentu menyimpan potensi berupa jumlah nominal uang yang bersumber dari instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (wakaf uang). Kebiasaan masyarakat Kota Bengkulu membayar zakat, infak, dan sedekah di masjid-masjid, lembaga, dan organisasi masyarakat adalah modal utama untuk mengembangkan wakaf uang. Dilihat secara administrasi pemerintahan, Kota Bengkulu terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Gading Cempaka, Ratu Agung, Selebar, Kampung Melayu, Ratu Samban, Teluk Segara, Muara Bangkahulu, Sungai Serut, dan Singaranpati. Dengan populasi Muslim yang ada, tentu setiap Kecamatan memiliki Masjid yang dapat diandalkan di wilayahnya masing-masing untuk menggerakkan masyarakat.

Keberadaan Masjid ini dapat dioptimalkan untuk menggali potensi dana social Islam, salah satunya wakaf uang. Wakaf uang dapat menjadi salah satu sumber dana yang potensial untuk melakukan usaha dalam bidang

²Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf Cet.1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 86.

pemberdayaan ekonomi, pelaku UMKM misalnya. Namun, satu hal yang penting diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa perbedaan potensi sosial, ekonomi, dan kehidupan keberagaman di setiap wilayah dapat menjadi penyebab berbedanya potensi wakaf uang di satu wilayah, sehingga bentuk program pemberdayaannya bisa saja berbeda, menyesuaikan dengan potensi wakaf yang ada.

Oleh karena itu, penting sekali memetakan potensi wakaf uang yang ada, agar diketahui di wilayah mana yang memiliki potensi pengembangan UMKM berdasarkan dana wakaf bisa dimaksimalkan. Usaha pengembangan ekonomi masyarakat di Kota Bengkulu dengan menggunakan dana wakaf perlu juga dikelola secara profesional. Jangan sampai kebijakan pemerintah tentang wakaf uang bernasib sama dengan pengelolaan zakat yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk lepas dari tradisi-tradisi pengelolaan yang tradisional.³

Apakah Kota Bengkulu memiliki wakaf uang yang bisa diandalkan? Jika potensinya besar dan dapat diandalkan, lalu bagaimana cara pengembangannya? Tulisan ini bertujuan untuk memetakan potensi wakaf uang di Kota Bengkulu berdasarkan jumlah masjid yang ada dengan

menetapkan beberapa asumsi, dan untuk menganalisis skema pengembangan UMKM berbasis wakaf uang masjid. Dengan asumsi dan analisis yang mendalam, diharapkan tulisan pendek ini dapat menjadi informasi awal tentang potensi wakaf uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu, dan menjadi pola dasar dalam pengelolaan dana wakaf, sehingga potensi wakaf uang yang ada dapat dikembangkan untuk pengembangan UMKM di Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif (*exploratory research*). Sebab tidak banyak yang diketahui mengenai situasi/obyek penelitian (potensi wakaf). Pendekatan yang digunakan adalah *mix methode* atau mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Keduanya dilakukan secara bersamaan dalam analisis data yang diperoleh. Karena penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi wakaf yang ada di Kota Bengkulu. Maka jumlah masjid yang ada di setiap kecamatan dijadikan sebagai sampel, yaitu sebagai tolak ukur untuk menghitung potensi wakaf uang minimum yang ada di Kota Bengkulu. Dalam penghitungannya ditetapkan asumsi-asumsi. Teknik analisis data yang digunakan adalah untuk data kuantitatif digunakan teknik analisis deskriptif persentase dalam tabel dan

³Baca: Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: IMZ, 2004, h. 11-58.

diagram, dan menghitung prediksi dengan asumsi waktu satu bulan sampai lima tahun ke depan. Dalam menganalisis data juga digunakan teknik analisis kualitatif sebagaimana digambarkan Miles dan Huberman. Data yang berupa angka juga dianalisis dengan prinsip “analisis data kualitatif”, yang terdiri dari tiga alur aktivitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

LANDASAN TEORI

1. Pemetaan Potensi

Pemetaan potensi dapat dilihat berdasarkan potensi demografi. Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Demografi sering digunakan untuk menyebut studi tentang sifat terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk.⁴

Achille Guillard (1855), menyebutkan demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur yaitu meliputi perubahan secara umum, fisik, peradaban, intelektualitas, dan kondisi moral. Sedangkan Donald J. Bogue (1969), menyatakan demografi adalah ilmu yang

mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen demografi yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.⁵

Kemudian Shryock dan Siegel (1976) membagi pengertian demografi dalam arti sempit dan luas. Demografi sempit, disebut demografi formal, menekankan pada masalah jumlah, distribusi, struktur, dan pertumbuhan penduduk. Di mana berbagai teknik penghitungan data kependudukan dikembangkan. Sementara itu, dalam arti luas, demografi mencakup semua karakteristik penduduk, termasuk budaya, sosial, dan ekonomi.⁶

Dengan demikian, demografi secara luas, juga merupakan studi mengenai hubungan antara faktor-faktor perubahan penduduk dan faktor-faktor pembangunan. Karena itu demografi dapat berperan sebagai alat analisis (*tools of analysis*) dalam memprediksi sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Dengan menggunakan demografi dalam arti luas, potensi wakaf uang dalam penelitian ini dipetakan.

⁴Nin Bakni Sumanto, Ringsih Saldi, *Pengantar Kependudukan*, Yogyakarta: UGM Press, 1982, h. 1-2; Mohammad Yasin, dkk., *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta: Salemba Empat, Lembaga Demografi FEUI, 2010, h. 1-2.

⁵Sonny Harry B. Harmadi, *Pengantar Demografi*, Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mohammad Yasin, dkk., *Dasar-Dasar...*, h. 3.

⁶Mohammad Yasin, dkk., *Dasar-Dasar...*, h. 5.

2. Pengembangan UMKM Berbasis Wakaf Uang

Semangat pengembangan UMKM berbasis wakaf uang secara professional-produktif sangat mendesak dan penting dilakukan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya umat Islam, di mana sampai saat ini masih banyak yang miskin baik materi maupun spiritual,⁷ terpuruk dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya.

Ada banyak bukti pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan dan berhasil di negara-negara muslim, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Marokko, Bangladesh, Pakistan, Malaysia dan lain sebagainya. Bahkan di sekitar Majlis Haram dan Masjid Nabawi yang nota bone dulu adalah tanah wakaf telah berdiri beberapa tempat-tempat usaha sebagai mesin ekonomi yang maha dahsyat, seperti hotel, restoran, apartemen, pusat-pusat perniagaan, perkantoran, Rumah Sakit, pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf yang memiliki posisi strategis harus diberdayakan ekonominya secara maksimal, kemudian hasilnya

digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umum.⁸

Dalam Direktorat juga disebutkan bahwa yang perlu diperhatikan sebagai upaya konkrit agar wakaf uang dapat diserap dan dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat adalah:⁹

Pertama, metode penghimpunan dana (*fundraising*) yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, setifikasi merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu bagaimana dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf tunai dibandingkan wakaf harta lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya). **Kedua**, orientasi pengelolaan dana yang berhasil dihimpun harus mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut harus diinvestasikan pada usaha-usaha produkti. **Ketiga**, distribusi hasil yang diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*) dalam

⁷Baca: Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2016.

⁸Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* Cet. Kedua, Jakarta, Kemenag, 2005, h. 6.

⁹ Direktorat, *Strategi Pengembangan...*, h. 7-9.

mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/orientasi dari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*) pemberdayaan (*empowerment*) investasi sumber daya insani (*human investmen*) maupun investasi infrastruktur (*infrastruktire investment*).

Pengembangan atau pemberdayaan dengan dana wakaf berarti memberikan bantuan yang sifatnya produktif. Dalam penelitian ini misalnya diarahkan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok miskin yang memiliki keterampilan berusaha, seperti pelaku UMKM, atau investasi sumber daya insani, misalnya pembinaan atau pelatihan atau pemberian beasiswa bagi kelompok miskin yang memiliki keterampilan berusaha tersebut, agar mereka memiliki kapasitas dan kemampuan keahlian yang dapat digunakan dalam mengembangkan usaha mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Wakaf Uang di Kota Bengkulu

Potensi wakaf uang di Kota Bengkulu dihitung dan dipetakan berdasarkan jumlah masjid dan potensi jamaahnya yang dapat dikumpulkan oleh masjid atau diberikan oleh jamaah calon *Wakif*. Potensi dari setiap masjid berbeda-beda, karena setiap masjid memiliki jumlah jamaah yang berbeda. Asumsi yang dibuat dalam menghitung potensi ini adalah bahwa: (1) setiap masjid secara aktif mengumpulkan wakaf uang setiap bulan dari jamaahnya rata-rata Rp 5000,- per bulan per orang; (2) jamaah setiap masjid di Kota Bengkulu aktif membayar wakaf sesuai jumlah yang ditetapkan; (3) rata-rata jumlah jamaah masjid adalah 500 orang; (4) masyarakat di lingkungan masjid terlibat aktif mendukung.

Dengan asumsi ini, maka potensi wakaf uang di Kota Bengkulu mencapai Rp 925.000.000,- per bulan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel D.1 berikut:


Tabel D.1 Potensi Wakaf Uang di Kota Bengkulu dari Potensi Jamaah Masjid Per Bulan

No	Kecamatan	Jumlah Masjid (unit)	Riil Wakaf (Rp)	Potensi Wakaf (Rp)
1	Selebar	66	30.500.000,-	165.000.000,-
2	Kampung Melayu	41	0	102.500.000,-
3	Gading Cempaka	89	0	222.500.000,-
4	Ratu Agung	53	0	132.500.000,-
5	Ratu Samban	20	1.500.000,-	50.000.000,-
6	Teluk Segara	21	0	52.500.000,-
7	Sungai Serut	26	0	65.000.000,-
8	Muara Bangkahulu	54	0	135.000.000,-
Jumlah		370¹	32.000.000	925.000.000,-

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel D.1 di atas, terdapat *gap* yang sangat tinggi antara riil wakaf (kolom 4) dengan potensi wakaf (kolom 5). Wakaf uang yang terkumpul melalui masjid sebesar 3,46 persen dari potensi yang ada. Potensi wakaf uang yang ada jauh lebih besar dari yang dapat dikumpulkan. Tabel D.1 juga menunjukkan bahwa dari potensi wakaf uang Rp

925.000.000,- per bulan tersebut, penyumbang terbesar adalah dari Kecamatan Gading Cempaka, sebesar 24 persen, dilanjutkan Selebar 18 persen, Muara Bangkahulu 15 persen, Ratu Agung 14 persen, kampung melayu 11 persen, Ratu Samban 7 persen, Teluk Segara 6 persen, dan terkecil dari Sungai Serut 5 persen. Lebih jelas lagi hal ini ditunjukkan dalam gambar D.1 berikut:.



Gambar D.1
Persentase Sumber Wakaf Uang
di Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan

Gambar D.1 dapat dijadikan dasar wilayah potensi wakaf yang besar. bagi *Nadhir* (pengelola wakaf), bahwa Perbedaan potensi di setiap kecamatan ini sebaiknya lembaga wakaf berada pada sangat penting diketahui dan diperhatikan,

jika Kota Bengkulu ingin memaksimalkan wakaf uang yang berbasis masjid dalam pengembangan UMKM. Yaitu menggunakan masjid sebagai pos utamanya, inisiator utama, sekaligus pelaksana utama. Hal ini bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Karena masjid seharusnya memiliki magnet yang berbeda dengan institusi atau lembaga lain. Masjid adalah tempat yang paling dipercayai masyarakat untuk meyalurkan kedermawanannya, baik berupa zakat, infak, sedekah atau pun wakaf. Maka program wakaf uang di masjid pun kemungkinan sangat diminati masyarakat.

Ini adalah peluang yang sangat besar, jika kita ingin membantu sesama, mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM dengan dana wakaf dengan *Nadhir* yang berada di masjid-masjid.

Potensi wakaf uang berbasis masjid di Kota Bengkulu sebagaimana dijelaskan di atas, dalam satu tahunnya bisa mencapai Rp 11.100.000.000,- (11 Milyar lebih), dan dalam lima tahun bisa mencapai Rp 55.500.000.000,- (55 Milyar lebih). Untuk lebih jelasnya besaran potensi per Kecamatan per tahunnya dapat dilihat pada gambar D.2 berikut:



Gambar D.2 Potensi Wakaf Uang Per Tahun di Kota Bengkulu Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Dari gambar D.2 di atas, maka lima wilayah Kota Bengkulu memiliki potensi wakaf terbesar, yaitu di Kecamatan Gading Cempaka, Selebar, Muara Bangkahulu, Ratu Agung, dan Kampung Melayu. Sedangkan yang terkecil ada di Kecamatan

Teluk Segara. Potensi ini akan sia-sia jika tidak ada yang mengusahakannya.

2. Pengembangan UMKM Berbasis Wakaf Uang di Kota Bengkulu

Berdasarkan potensi wakaf uang di Kota Bengkulu yang dijelaskan di atas,

maka wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber dana untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Potensi wakaf yang besar ini didukung oleh kekuatan masyarakat Islam dan kejelasan hukum wakaf di Indonesia. Karena itu potensi ini akan dapat dimaksimalkan menjadi wakaf uang, yang dapat dikelola oleh kecamatan dengan skema pembinaan jamaah di masjid-masjid yang dimiliki. Untuk melakukan hal ini memang tidak mudah, karena permasalahannya adalah di Kota Bengkulu belum ada masjid yang dapat dijadikan sebagai model atau contoh

bagaimana pengembangan ini dilakukan dan siapa yang harus menjadi pengelolanya. Untuk memulainya, maka perlu disepakati terlebih dahulu tentang apa fungsi masjid dalam kehidupan masyarakat.

Fungsi masjid adalah sebagai tempat pembinaan umat atau dengan kata lain untuk pelaksanaan ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah*. Pemahaman tentang ini menjadi dasar utama untuk suksesnya skema yang penulis tawarkan. Yaitu skema *kaFUangMas* (wakaf uang masjid). Skema ini digambarkan sebagaimana dalam gambar C.3 berikut:



Gambar D.3 Skema *kaFUangMas* (wakaf uang masjid)

Gambar D.3 menunjukkan bahwa skema pengembangan UMKM berbasis wakaf uang masjid adalah bersumber dari Jamaah. Jamaah dapat berperan sebagai Wakif (JW), Nadhir (JN), Penerima Manfaat (JPM), dan sebagai Pembina atau Pengawas (JPP). Titik tolaknya adalah

jamaah masjid, artinya masyarakat di lingkungan di mana masjid tersebut berada. Dengan skema ini pengembangan UMKM berbasis wakaf uang masjid dapat dimulai, yaitu dari jamaah untuk jamaah. Skema ini membutuhkan semangat dan komitmen bersama. Rasa persaudaraan dan

kepedulian serta keinginan untuk maju bersama. Saling asah, asih, dan asuh, seperti semangat persaudaraan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw saat membangun persatuan dan persaudaraan antara kaum Anshar dan Muhajirin di kota Madinah pada awal masa pertumbuhan Islam.

Pengembangan UMKM yang berskema *kaFUangMas* ini dapat dilakukan di bidang permodalan, pembinaan/pendampingan sumber daya manusia baik *wakif*, *nazhir* maupun *maukuf 'alaih*, dan pengembangan usaha. Secara rinci tiga bidang ini diuraikan sebagai berikut:

D.2a Permodalan

Jumlah UMKM menempati lebih dari 90% pelaku bisnis di Kota Bengkulu. Sektor ini cukup besar dan cenderung sering diabaikan, baik dari sisi akses permodalan maupun pembinaan. Kebanyakan UMKM belum ditangani dengan baik. Faktor modal dan pengelolaan sering disebut sebagai penyebab kurang berkembangnya UMKM yang ada. Selama ini, persoalan modal sering menjadi jeritan bagi mereka. Terjerat pada hutang rentenir dan bank adalah perkara klasik yang banyak dialami para pelaku UMKM. Bagi mereka terhindar dari modal rentenir merupakan prestasi. Fenomena ini memang sangat miris, karena Kota Bengkulu, ternyata

memiliki potensi dana umat yang besar, yaitu wakaf uang.

Dengan potensi wakaf uang di Kota Bengkulu yang mencapai Rp 11 milyar lebih setiap tahunnya, maka UMKM yang dapat dibantu permodalannya dalam waktu satu tahun pertama mencapai 1.110 UMKM. Yaitu jika setiap UMKM diberi bantuan masing-masing Rp 10.000.000,-. Bantuan ini, setiap tahunnya bisa bertambah, karena potensinya terus berkembang jika pengelolaan wakaf dilakukan secara baik dan profesional. Artinya semakin banyak UMKM yang dapat dibantu dan dibina. Keadaan ini akan terus membaik, jika semua pihak (JW, JN, JPM, dan JPP) dalam skema *kaFUangMas* bekerja baik.

D.2b Pembinaan dan Pendampingan (Peningkatan SDM)

Pembinaan dan pendampingan UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing produknya, selama ini terkendala pada kurangnya dana. Pengetahuan bisnis dan kemampuan para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya masih minim. Misalnya tentang cara membuat *brand* produknya, kemampuan sains dan teknologi, kemampuan manajemen produksi dan pemasaran. Peningkatan dan pemberdayaan UMKM di bidang ini memang membutuhkan biaya. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan

dana wakaf dan atau SDM dari jamaah masjid sendiri yang memiliki kapasitas sesuai bidangnya. Karena, disamping potensi uang, di masjid juga ada jamaah yang memiliki beragam latar belakang pendidikan, pekerjaan dan ilmu pengetahuan.

Pembinaan dan pendampingan UMKM dapat diarahkan pada usaha yang dikembangkan oleh Penerima Manfaat Wakaf (*al-Mauquf 'Alaihi*) sebagai pemanfaat dana wakaf dan *nazhir* sebagai pengelola dan penanggung jawabnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi peluang lebih besar kepada jamaah yang mungkin memiliki kemampuan pengetahuan yang lebih dari pada jamaah yang lain. Atau ada jamaah yang bekerja di lembaga pendidikan dan lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank serta lembaga lain seperti lembaga *nazhir* wakaf uang untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pendampingan UMKM.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pelatihan dan pendampingan UMKM tentang penguasaan teknologi, proses dan produksi, pengemasan/*fiting*/desain produk, teknik pemasaran dan promosi, serta cara membangun jaringan/mitra. Semakin sering dilakukan, maka semakin baik hasilnya. Maka pengembangan UMKM berbasis dana wakaf dengan skema ini dapat berhasil.

D.2c. Pengembangan Usaha

Melihat potensi wakaf uang yang ada di Kota Bengkulu cukup besar, dan masjid merupakan sumber yang dapat diandalkan, maka pengembangan UMKM berbasis wakaf uang masjid ini harus didesain sebagai pusat kegiatan pembangunan dan pemberdayaan umat. Masjid dapat difungsikan sebagai tempat ibadah dalam arti yang luas, memiliki fungsi pendidikan, ekonomi, dan sosial. Masjid bisa menjadi pusat industri kreatif, sebagai “warung singgah” bagi produk-produk UMKM binaannya. Dengan fungsi ini, UMKM bisa berkembang. Masjid menjadi kekuatan Ekonomi Islam.

Di bidang ini sangat penting persamaan persepsi dan pemahaman masyarakat tentang tujuan, fungsi, dan peran masjid bagi masyarakat dalam konsep Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah mahdah atau ritual saja, namun lebih dari itu. Karena itu, masjid perlu menerapkan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana layaknya lembaga/organisasi profesional. Masjid harus dimaksimalkan menjadi suatu kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan-menciptakan peradaban.

Dalam pengelolaan wakaf tunai masjid ini, masjid harus memiliki desain program yang baik, merencanakan pembinaan dan pengembangan di bidang

sosial dan ekonomi, menjalin kemitraan antar sesama masjid dan *nazhir* serta badan wakaf yang ada. Tanpa itu, pengembangan UMKM berbasis “*kaFUangMas*” ini hanya ada di angan-angan saja, tidak pernah nyata dalam kehidupan. Persoalan pengembangan usaha berbasis dana wakaf adalah persoalan bersama, bukan individual. Karena itu, penting sekali adanya pemahaman yang sama tentang tujuan kegiatan ini. Masjid mempunyai kewajiban untuk mengupayakannya supaya dapat bergerak bersama-sama (gerakan bersama).

Tiga hal pokok yang penting dibahas dalam bagian ini. Ketiganya adalah hal utama yang harus dilakukan dalam upaya pengembangan UMKM berbasis *kaFUangMas* di Kota Bengkulu. Pertama, sosialisasi. Kedua, ketersediaan *nazhir* yang profesional, dan ketiga, manajemen pengelolaan masjid.

Kegiatan sosialisasi sangat penting dilakukan dalam mensukseskan skema ini. Wakaf uang masih belum populer bagi sebagian besar masyarakat di Kota Bengkulu. Pada 2014 penulis pernah melakukan pengabdian berbasis riset di Kecamatan Selebar. Rata-rata jamaah masjid di Kecamatan Selebar belum memahami tentang pengelolaan wakaf uang,¹⁰ belum banyak pihak (individu atau

pun lembaga) yang dapat menerima jika dana wakaf digunakan untuk membangun kesejahteraan umat di bidang ekonomi.

Selama berabad-abad masyarakat mengenal wakaf dalam arti benda tidak bergerak (mati). Akan perlu waktu dan usaha yang kuat untuk mengubah persepsi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf. Namun, belajar dari keberhasilan negara-negara muslim lainnya, seperti Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar, dan lain-lain yang memberdayakan wakaf tunai secara maksimal, bukanlah hal yang mustahil, ini pun bisa sukses di Kota Bengkulu.

Konsep wakaf uang masjid dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan UMKM harus disosialisasikan secara masif dan berkelanjutan. Hal ini agar wakaf uang dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat. Wakaf sebagai jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi yang ada saat ini harus benar-benar dipahami dan diakui oleh semua elemen dalam wakaf (*wakif*, *nazhir*, dan *maukuf alaih*).

Potensi wakaf uang ini harus didukung oleh pemahaman tentang konsep wakaf uang dan pelaksanaannya di lapangan secara komprehensif. Berbagai perubahan konsep wakaf, mulai dari *wakif*, harta wakaf, fungsi *nazhir*, dan tujuan

¹⁰Asnaini dkk, Pengabdian Berbasis Riset “penyuluhan Wakaf Uang di Masjid-masjid

Kecamatan Selebar,” Laporan Hasil Penelitian, IAIN Bengkulu, Tahun 2014.

wakaf, serta syarat-syarat wakaf harus disosialisasi, agar konsep dasar wakaf uang dapat dimengerti secara bersama-sama dan dilakukan bersama pula dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat.

Hal kedua yang harus ada adalah ketersediaan nazhir yang Profesional. *Trust* dan profesional ibarat dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena itu pengembangan UMKM berbasis wakaf uang masjid harus diawali dengan penyediaan *Nazhir* yang profesional. Sumber daya manusianya harus disiapkan, dan untuk ini dana wakaf dapat digunakan. Masjid harus membangun profesionalisme nazhir yang ditunjuk supaya *trustnya* terbangun. Pengurus masjid bersama *Nazhir* (JN) harus membangun pola penghimpunan wakaf uang (*fundrising*) yang efisien, yaitu bagaimana wakaf uang dimobilisasi/dikumpulkan dari *wakif* (JW). Masjid dan *nazhir* harus mendorong pemanfaatan wakaf uang pada pembiayaan usaha-usaha produktif bukan konsumtif. Masjid dan nazhir juga harus mendorong tujuan wakaf pada bidang pemberdayaan (*empowerment*) bukan pada penyantunan (bantuan konsumtif).

Pemberdayaan berarti memberikan bantuan yang sifatnya produktif, misalnya, dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok miskin yang memiliki

keterampilan berusaha. Atau dalam bentuk investasi sumber daya manusia dengan pemberian beasiswa pada berbagai jenjang pendidikan yang hasilnya baru dapat dilihat dalam jangka panjang. Pilihan-pilihan tersebut tentu saja tergantung kepada ketersediaan atau besar kecilnya hasil yang dapat diperoleh dalam pengelolaan dana wakaf tunai.¹¹

Hal yang ketiga yaitu manajemen pengelolaan masjid. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam, baik kegiatan sosial, ibadah, dan kegiatan positif lainnya. Secara *lughawi* masjid berarti tempat sujud atau tempat shalat.¹² Sejarah masjid sejak zaman Nabi Muhammad Saw memiliki tipologi dan karakter yang terus berubah, termasuk dalam manajemennya. Manajemen Masjid merupakan hal utama bagi Rasulullah Saw dalam mengembangkan syariat Islam di Madinah dan Mekkah. Rasulullah Saw membangun masjid, baik untuk yang pertama di Quba' maupun di Madinah, tidak hanya dimaksudkan untuk sarana beribadah kepada Allah Swt semata. Lebih dari itu masjid juga digunakan sebagai sarana mencerdaskan umat, sebagai sarana berkomunikasi antara umat dan

¹¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan..., h. 23-24.

¹² Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Tipologi Masjid*, (Jakarta: Depag RI, 2007), h. 5.

sekaligus sebagai pusat kegiatan umat secara positif dan produktif. Kondisi ini kemudian juga dilestarikan oleh para penggantinya (*khulafa' al-Rasyidun*).¹³

KESIMPULAN

Potensi wakaf uang sebagai sarana untuk pengembangan UMKM di Kota Bengkulu sangat besar. Besarnya potensi ini harus diupayakan pelaksanaannya dengan menyiapkan Jamaah Penerima Manfaat/JPM untuk selalu termotivasi dan konsisten dalam mengembangkan usaha mereka. Keterlibatan JW, JN, dan JPP sangat diperlukan dalam usaha ini, dan harus dilakukan dengan Konsisten, Profesional, dan Keberanian (KPK).

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini dkk, Pengabdian Berbasis Riset “penyuluhan Wakaf Uang di Masjid-masjid Kecamatan Selebar,” Laporan Hasil Penelitian, IAIN Bengkulu, Tahun 2014.
- Asrom Aritonang, Hegel Teromi dan Syaiful Bahari, *Pendampingan Komunitas pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat bina Desa, 2001).
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41*

Tahun 2004 Tentang Wakaf (Jakarta: Kemenag RI, 2005).

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* Cet. Kedua (Jakarta, Kemenag, 2005).

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Tipologi Masjid*, (Jakarta: Depag RI, 2007).

Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: IMZ, 2004).

Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2016.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Cet.1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.

Mohammad Yasin, dkk., *Dasar-Dasar Demografi* (Jakarta: Salemba Empat, Lembaga Demografi FEUI, 2010).

M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

Nin Bakni Sumanto, Ringsih Saldi, *Pengantar Kependudukan* (Yogyakarta: UGM Press, 1982).

Sonny Harry B. Harmadi, *Pengantar Demografi* (Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia).

Zubaedi, *Wacana pembangunan Alternatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).

¹³M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 472.